

Penguatan Tata Kelola Desa: Pelatihan Manajemen Risiko Anggaran Dana Desa di Kecamatan Lumbok Seminung

Ita Prihantika^{1*}, Anisa Utami², Dodi Faedlulloh³, Ani Agus Puspawati⁴,
Dewie Brima Atika⁵ & Dian Kagungan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

^{*}Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

^{*}Korespondensi: itaprihantika@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai pembangunan fisik seperti jalan desa, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan alokasi dana yang besar, diharapkan desa mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa mampu mengelola dana tersebut secara optimal. Permasalahan umum yang muncul antara lain adalah rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan internal, ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat, serta munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan anggaran. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan manajemen risiko dalam pengelolaan anggaran dana desa. Kegiatan PKM ini ditujukan secara khusus untuk memberikan pelatihan pada aparat desa agar memahami manajemen resiko pengelolaan dana desa dan mampu menghasilkan Chief Risk Officer. Kegiatan akan dilakukan melalui (1) Diskusi untuk menjangkau aspirasi dan isu-isu terkait; 2) pelatihan dan (3) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah aparat desa di Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

Kata kunci: manajemen risiko, Lumbok Seminiung, Dana Desa

1. ANALISIS SITUASI

Luas wilayah Kecamatan Lumbok Seminung adalah 175,60 Km². Berdasarkan luas wilayah tersebut, Kecamatan Lumbok Seminung terbagi ke dalam 12 desa/ kelurahan dengan Desa Kubu Perahu sebagai desa/ kelurahan terluas (16,36 %). Sedangkan Desa/Kelurahan Gunung Sugih merupakan desa/kelurahan dengan wilayah terkecil, yaitu Gunung Sugih menempati sekitar 3,67 % dari keseluruhan wilayah Kecamatan Lumbok Seminung. Terdapat 11 desa/ kelurahan yang terdiri dari 61 rukun warga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Persebaran Desa di Kecamatan Lumbok Seminung

Desa/Kelurahan <i>Village/Urban Village</i>	Rukun Warga (RW) <i>Hamlet</i>	Rukun Tetangga (RT) <i>Neighbourhood</i>
(1)	(2)	(3)
Lombok	7	—
Heni Arong	6	—
Suka Banjar	6	—
Lombok Timur	4	—
Suka Banjar II Ujung Rembun	7	—
Suka Maju	6	—
Ujung	4	—
Keagungan	6	—
Tawan Suka Mulya	5	—
Pancur Mas	5	—
Lombok Selatan	5	—
Jumlah/Total	61	0

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, arah pembangunan nasional mengalami pergeseran yang signifikan menuju pendekatan bottom-up. Undang-undang tersebut memberi pengakuan dan kewenangan yang lebih besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan lokal untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara otonom. Salah satu bentuk implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah alokasi Dana Desa yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa.

Jumlah dana desa yang digelontorkan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak tahun 2015 hingga 2024, total dana desa yang telah dikucurkan mencapai lebih dari Rp500 triliun secara nasional. Provinsi-provinsi dengan jumlah desa yang besar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara menjadi penerima alokasi terbesar, namun daerah-daerah luar Jawa juga mengalami peningkatan signifikan, termasuk di provinsi-provinsi dengan tingkat pembangunan rendah dan keterbatasan infrastruktur.

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai pembangunan fisik seperti jalan desa, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan alokasi dana yang besar, diharapkan desa mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa mampu mengelola dana tersebut secara optimal. Permasalahan umum yang muncul antara

lain adalah rendahnya kapasitas aparat desa, lemahnya sistem pengawasan internal, ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat, serta munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan anggaran. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan *manajemen risiko* dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta media nasional secara rutin merilis temuan terkait penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Laporan tahun 2022 misalnya, mencatat bahwa setidaknya terdapat 601 kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan lebih dari 400 kepala desa di seluruh Indonesia. Jenis pelanggaran paling umum meliputi pengadaan fiktif, markup anggaran, pemotongan dana oleh pihak luar, dan pelaporan keuangan yang tidak akurat.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa risiko dalam pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan potensi *fraud*, tetapi juga berakar pada kelemahan sistemik dalam tata kelola desa, termasuk rendahnya literasi keuangan, minimnya pendampingan teknis, serta kurangnya sistem audit internal yang berfungsi efektif. Selain itu, kondisi geografis dan karakteristik lokal seperti minimnya akses informasi, budaya birokrasi, serta pengaruh politik lokal juga menjadi faktor risiko tambahan yang kompleks.

Dengan dicairkannya dana desa, siap atau tidak siap semua perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel (Asbeni & Sunardi, 2018). Menurut Raharjo (2021) dana desa harus dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Manfaat telah banyak dirasakan, tetapi masalah hukum yang muncul juga banyak. Kementerian Desa mengungkap 24 modus penyimpangan dana desa. 24 modus penyimpangan tersebut tersebar dalam tahapan perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. KPK membeberkan 6 (enam) poin modus penyimpangan dana desa yaitu pengadaan barang dan jasa tidak sesuai, pengadaan barang dan jasa fiktif, *markup* anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, lemahnya pengawasan, dan penggelapan honor aparat desa (Rozie, 2017). Fenomena tersebut di atas menimbulkan pertanyaan apakah manajemen risiko perlu diterapkan dalam pengelolaan/penggunaan dana desa? Hingga akhir 2024, Kejaksaan Agung mencatat 275 kasus penyimpangan dana desa (Ristiyanti, 2025).

Pengelolaan/penggunaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Hal ini dikarenakan besarnya dana yang dikelola oleh desa. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan internal maupun eksternal pengelola keuangan itu sendiri. Dengan begitu besarnya kemungkinan terjadinya risiko yang akan muncul dan minimnya instrument-instrumen pengendalian risiko. Maka langkah awal sangat perlu untuk dilakukan kajian untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa, pengelola dana desa perlu mempertimbangkan untuk menerapkan manajemen risiko, pengelola dana desa perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara formal, pengelola dana desa perlu mempertimbangkan the three lines of defense dimana pemilik risiko, pengelola risiko, dan audit internal harus terpisah, dan organisasi dana desa perlu memiliki *Chief Risk Officer (CRO)*. Namun, dalam kegiatan ini, tim pengabdian hanya akan mengintervensi sisi pengetahuan dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tentang manajemen resiko dalam pengelolaan dana desa

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini direncanakan dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut ini:

- a) Tahap persiapan, dimana tim PKM melakukan analisis situasi melalui penelusuran penelitian, kegiatan pengabdian terdahulu dan kajian dengan tema yang berkaitan. Selain bersumber dari studi pustaka, analisis situasi ini juga diperoleh dari hasil studi lapangan pendahuluan (pra riset) yang telah dilakukan oleh tim pengabdian. Kegiatan selanjutnya adalah FGD bersama mitra dan kelompok sasaran dalam rangka penyamaan persepsi dan menggali masalah-masalah yang akan dipecahkan melalui pelatihan.
- b) Intervensi objek (pelaksanaan) direncanakan akan dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu: ceramah klasik penyampaian materi dan diskusi.
- c) Evaluasi, dilakukan melalui dua pendekatan yaitu evaluasi kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi kualitatif dilihat selama kegiatan berlangsung dengan melihat respon, minat dan antusiasme peserta kegiatan dalam diskusi,
- d) dan kualitatif dilakukan untuk menilai perubahan keadaan sebelum dan sesudah intervensi objek dilaksanakan. Evaluasi kualitatif

Evaluasi kuantitatif dilakukan dalam bentuk pemberian pre dan post test sebagai metode pengukuran kuantitatif terhadap perubahan pemahaman dan pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan, yang disebut (Oktavia et al., 2019; Shadish et al., 2002) sebagai *one group pretest and posttest design*. (Sugiyono, 2013) menyebutnya pra eskperimental yang hasilnya merupakan variabel terikat yang tidak dipengaruhi oleh variabel bebas.

Analisis terhadap skor pre test dan post test yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan uji normalitas gain (uji N Gain) yang dijabarkan oleh Hake (1998) sebagai berikut:

$$\text{Nilai Gain} = \frac{\text{Skor post test} - \text{Skor pres test}}{\text{Skor maksimal} - \text{Skor pres test}} \dots\dots (\text{Sumber: Hake, 1998})$$

Hake (1998) kemudian juga membuat kategorisasi tingkat *gain* dengan nilai normalitas (seperti tabel 1).

Tabel 1. Nilai normalitas gain (N-Gain)	
Gain Skor	Kategori
N- gain > 0,70	Tinggi
0,3 < N-gain < 0,70	Sedang
N-gain < 0,30	Rendah

Sumber: Hake (1998)

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

PMK Nomor 108 Tahun 2024 dijadikan acuan utama untuk pengelolaan Dana Desa 2025, mengacu juga pada UU No. 62 Tahun 2024 dan PP No. 37 Tahun 2023 Cipta Desa Pendamping Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Total pagu Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, terdiri dari Rp 69 triliun: alokasi berdasarkan formula dari tahun sebelumnya dan Rp 2 triliun: insentif desa, dana cadangan yang bertujuan mendorong kinerja desa. Digital Desa Kemenkeu DJPB. Fokus utama penggunaan Dana Desa diarahkan pada prioritas berikut:

- a) Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Alokasi maksimal 15% dari pagu Dana Desa untuk BLT Desa, yang boleh diberikan kepada keluarga miskin berdasar data pemerintah—jika tidak ada, kepala desa dapat menetapkan kriteria tertentu. Cipta DesaPendamping DesaDigital Desa
- b) Penguatan Desa Adaptif terhadap Perubahan Iklim. Meliputi kegiatan yang memperkuat ketahanan eksternal desa—misalnya pembangunan infrastruktur ramah iklim. Cipta DesaBancak.

- c) Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan (inkl. Stunting). Dana Desa dapat digunakan untuk mempromosikan dan menyediakan layanan kesehatan dasar tingkat desa dengan fokus pada pencegahan stunting. Cipta DesaBancak.
- d) Ketahanan Pangan. Prioritaskan program lumbung pangan, pertanian berkelanjutan, dan peran BUMDes dalam ketahanan pangan. Beberapa pedoman bahkan menyebut minimal 20% pagu Dana Desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. BancakMerbau.
- e) Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa. Mendukung kegiatan seperti pariwisata desa, kerajinan lokal, desa argoekonomi, atau desa yang menghasilkan devisa (ekspor). Cipta DesaKroco K Desa.
- f) Desa Digital. Pemanfaatan teknologi untuk transformasi desa digital, seperti pengadaan internet, website .desa.id, radio komunitas, pelatihan literasi digital, dan publikasi informasi desa. Desa SelayangKroco K DesaDigital Desa.
- g) Pembangunan Padat Karya Tunai (PKT). Proyek berbasis tenaga kerja lokal, memakai bahan baku setempat, bersifat inklusif, efektif, dan transparan. Upah dibayar tunai harian, minimal 50% dari peserta harus dari kelompok rentan. Kroco K DesaBancak.
- h) Program Sektor Prioritas Lain. Berdasarkan kebutuhan lokal desa, seperti bantuan permodalan kepada BUMDes atau program prioritas nasional lainnya. Cipta DesaKroco K Desa.
- i) Dana Operasional Pemerintah Desa. Maksimal 3% dari pagu Dana Desa boleh digunakan untuk operasional pemerintahan desa (koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, dsb.). Digital DesaKroco K Desa.

Permendes Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa 2025, mulai berlaku sejak 23 Desember 2024. jdih.kemendes.go.id. Juknis resmi dari DJPb Kemenkeu dirilis pada 16 Januari 2025 sebagai panduan pelaksanaan di desa. Kemenkeu DJPB.

Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 bertempat di Pekon Lumbok Seminung yang dihadiri 30 orang peserta, terdiri dari aparat pekon, aparat dusun, anggota PKK dan beberapa tokoh masyarakat. Tim pengabdian memulai kegiatan

dengan sesi ceramah berupa penyampaian materi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan melakukan studi kasus penggunaan Dana Desa 2025 sesuai PMK 108/2024 dalam format analisis praktis (misalnya untuk 1 desa fiktif dengan contoh alokasi, tabel, serta risiko dan strategi mitigasinya), atau cukup panduan teknis penyusunan RKPDes yang menyesuaikan aturan PMK 2025. Pada sesi ini, peserta diminta untuk aktif memberikan pendapat, pandangan dan jalan keluar atas studi kasus yang dipaparkan.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian

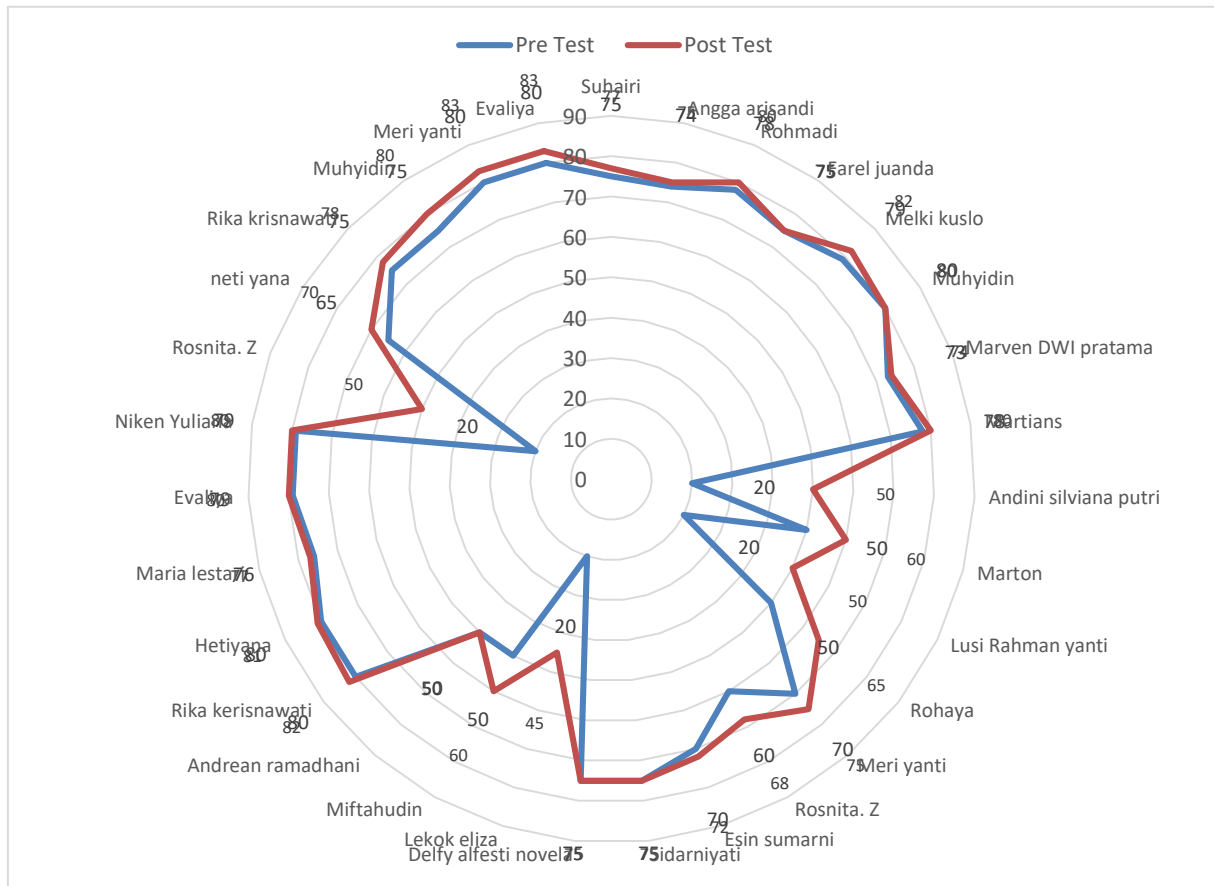
Sumber: Dok. pengabdian, 2025.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam evaluasi kualitatif, peserta dinilai melalui observasi saat kegiatan berlangsung dalam hal antusiasme dalam diskusi maupun argumentasi saat studi kasus dilakukan. Dalam pendekatan ini, peserta dinilai mampu memahami dan mengikuti materi dengan baik, dibuktikan dengan antusiasme dalam rangkaian acara dan berpartisipasi aktif dalam studi kasus menyusun alokasi anggaran dana desa.

Evaluasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui kuisioner dalam bentuk *google form*. Evaluasi ini dilakukan dalam dua waktu, yaitu sebelum (pre test) dan setelah (post test) kegiatan. Hasil tes terhadap 31 peserta kegiatan tersear pada gambar 1.

Gambar 2. Sebaran Pre dan Post Test



Sumber: Hasil pengabdian, 2025.

Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta setelah mengikuti kegiatan. Nilai rata-rata meningkat dari **66,6** pada pre-test menjadi **72,1** pada post-test, atau naik sebesar **5,5 poin**. Nilai median juga meningkat dari **75** menjadi **77**, yang menunjukkan bahwa nilai tengah peserta mengalami perbaikan. Selain itu, modus berubah dari **75** pada pre-test menjadi **80** pada post-test, yang berarti nilai yang paling banyak diperoleh peserta setelah pelatihan bergeser ke nilai yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, ketiga ukuran pemusatan data (mean, median, dan modus) menunjukkan adanya peningkatan kemampuan atau pengetahuan peserta setelah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. Hasil pre dan post test

No Peserta	Pre	Post	N-Gain	Kategori
1	75	77	0,08	Rendah
2	74	75	0,04	Rendah
3	78	80	0,09	Rendah
4	75	75	0,00	Rendah
5	79	82	0,14	Rendah
6	80	80	0,00	Rendah
7	73	74	0,04	Rendah
8	78	80	0,09	Rendah
9	20	50	0,38	Sedang
10	50	60	0,20	Rendah
11	20	50	0,38	Sedang
12	50	65	0,30	Sedang
13	70	75	0,17	Rendah
14	60	68	0,20	Rendah
15	70	72	0,07	Rendah
16	75	75	0,00	Rendah
17	75	75	0,00	Rendah
18	20	45	0,31	Sedang
19	50	60	0,20	Rendah
20	50	50	0,00	Rendah
21	80	82	0,10	Rendah
22	80	81	0,05	Rendah
23	76	77	0,04	Rendah
24	79	80	0,05	Rendah
25	79	80	0,05	Rendah
26	20	50	0,38	Sedang
27	65	70	0,14	Rendah
28	75	78	0,12	Rendah
29	75	80	0,20	Rendah
30	80	83	0,15	Rendah
31	80	83	0,15	Rendah

Sumber: Hasil pengabdian, 2025.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada peserta dengan nilai pre-test rendah, terutama yang sebelumnya memiliki pemahaman dasar yang minim. Hal ini

terlihat dari nilai N-gain yang mencapai kategori sedang pada peserta tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta yang awalnya kurang memahami manajemen risiko anggaran dana desa. Peserta yang sudah memiliki pengetahuan awal yang tinggi (nilai pre-test tinggi) menunjukkan peningkatan yang relatif kecil atau tidak signifikan. Hal ini wajar karena ruang peningkatan mereka lebih terbatas. Namun, tetap terlihat adanya pemeliharaan atau penguatan pengetahuan mereka pasca pelatihan. Beberapa peserta tidak mengalami peningkatan nilai sama sekali, yang dapat menjadi indikasi perlunya pendekatan pelatihan yang lebih beragam atau pendampingan lanjutan agar seluruh peserta dapat memperoleh manfaat maksimal.

Secara umum, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa dalam memahami manajemen risiko anggaran dana desa, terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki pengetahuan terbatas. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan tata kelola dana desa secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi karena melibatkan pengelolaan dana dalam jumlah yang besar serta berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Risiko tersebut dapat bersumber dari faktor internal, seperti keterbatasan kompetensi aparatur desa, lemahnya sistem pengendalian internal, dan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur, maupun faktor eksternal, seperti perubahan regulasi, intervensi pihak luar, dan kurang optimalnya pengawasan. Oleh karena itu, identifikasi dan penilaian risiko merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa (Raharjo, 2021; Ginting, 2024).

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Aziza et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko membantu aparatur desa memahami potensi risiko dalam pengelolaan dana desa sekaligus meningkatkan kemampuan dalam melakukan tindakan mitigasi. Selain itu, Ginting (2024) menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang terintegrasi secara formal mampu mengurangi potensi penyalahgunaan dana, memperkuat

sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi, fraud, maupun kerugian keuangan desa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, sehingga pengelolaan dana desa dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Pelatihan Manajemen Risiko Anggaran Dana Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbok Seminung menunjukkan hasil yang bervariasi dalam peningkatan pemahaman peserta berdasarkan nilai pre-test dan post-test. Meskipun nilai rata-rata peserta meningkat dari **66,6** menjadi **72,1**, hasil perhitungan **Normalized Gain (N-Gain)** sebesar **0,17** menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan peserta masih berada pada **kategori rendah**. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peserta telah memiliki nilai awal yang relatif tinggi (sekitar 75–80), sehingga ruang peningkatan menuju nilai maksimum (100) menjadi lebih kecil (*ceiling effect*). Selain itu, terdapat beberapa peserta yang tidak mengalami peningkatan nilai sehingga turut menurunkan nilai rata-rata N-Gain. Melalui rendahnya hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang manajemen risiko anggaran perlu untuk terus dilakukan. Pelatihan Manajemen Risiko Anggaran Dana Desa dapat dijadikan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP Unila) atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan melalui pendanaan hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran berjalan yang bersumber dari DIPA FISIP Unila. Bantuan dana ini telah memungkinkan terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Risiko Anggaran Dana Desa di Kecamatan Lumbok Seminung dengan baik dan lancar. Dukungan ini menjadi kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran, serta menjadi bagian

dari komitmen FISIP Unila dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asbeni & Sunardi (2018). Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Desa Risk Management of The Village Financial Management. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 104-118
- Aziza, N., Irwansyah, I., Ilyas, F., Laksana, I. P., Gustiana, F., & Syafdel, M. R. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Manajemen Risiko di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 5(3), 973–980.
- BPS Kab. Lampung Barat. (2024). *Kecamatan Lumbok Seminung Dalam Angka*. Lampung Barat: BPS Lampung Barat.
- Ginting, A. H. (2024). *Menuju Desa Tangguh: Implementasi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Desa*. Makasar: CV Mitra Ilmu.
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Ristiyanti, J. (2025). Kejaksan Agung Temukan 275 Perkara Penyimpangan Dana Desa hingga 2024. *Tempo*, 30 Juli 2025. <https://www.tempo.co/hukum/kejaksan-agung-temukan-275-perkara-penyimpangan-dana-desa-hingga-2024-2052942>